



BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI ACEH
Jl. P. Nyak Makam No. 38, Banda Aceh Telp. (0651) 32627 Fax. (0651) 21166

23 Juni 2011

Nomor : 91 /S/XVIII.BAC/06/2011
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Banda Aceh
Tahun Anggaran 2010

Kepada Yth.
Walikota Banda Aceh
di
Banda Aceh

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang terkait Lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2010, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.


Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2010 adalah "WTP" atau Wajar Tanpa Pengecualian. Hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan telaahan atas Sistem Pengendalian Intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 2.A/LHP/XVIII.BAC/06/2011 atas Laporan Keuangan; Nomor 2.B/LHP/XVIII.BAC/06/2011 atas Sistem Pengendalian Intern, Nomor 2.C/LHP/XVIII.BAC/06/2011 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, dan Nomor 2.D/LHP/XVIII.BAC/06/2011 Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah masing-masing bertanggal 23 Juni 2011.

Sesuai Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK mengharapkan agar tindak lanjut penyelesaian masalah-masalah yang diuraikan dalam hasil pemeriksaan tersebut dapat segera dilaksanakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya hasil pemeriksaan ini.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Aceh
Kepala Perwakilan


ABDUL RIFA'I SHOLEH
NIP 19541026198602 1 003

- Tembusan:
1. Anggota V;
 2. Auditor Utama KN V;
 3. Inspektur Utama;
 4. Kepala Direktorat Utama Revbang.